



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 08 Juli 1973 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT. 003 RW. 002, Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 28 Agustus 1994 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Bidan Rumah Sakit, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT. 003 RW. 002, Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, tanggal 26 September 2001 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Batankrajan RT. 003 RW. 002, Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 122/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 13 Maret 2023, dengan

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 April 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1993 tanggal 22 April 1993,
2. namun sekarang XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Kematian, nomor 474.3/04/416-314.11/2022 tanggal 18 Januari 2022 ;
3. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, Pemohon I dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak / keturunan bernama :
 1. XXX lahir tanggal 28 Agustus 1994 (sudah berkeluarga);
 2. XXX lahir tanggal 26 September 2001;
 3. XXX lahir tanggal 25 Juli 2004;
4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor nomor 474.3/04/416-314.11/2022 Tanggal 18 Januari 2022 ;
5. Bahwa ayah dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1976, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor nomor 11.433.303.3//2023 Tanggal 03 Januari 2023 ;
6. Bahwa ibu dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 01 April 2014, sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor nomor 10.433.303.3//2023 Tanggal 03 Januari 2023
7. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon I yang bernama Fathur Rozi bin Rasid, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak ;
8. Bahwa selain ParaPemohon dan anak Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhum XXX yaitu :
 1. XXX (isteri) ;;
 2. XXX (anak);
 3. XXX (anak) ;
 4. XXX (anak);

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus Pengambilan dan Penutupan rekening di Bank Mandiri dengan Nomer Rekening 142-00-1068227-5 atas nama XXX ;
10. Bahwa oleh dikarenakan anak Pemohon I beserta Almarhum suami (XXX) tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Pemohon I dan memberikan izin Pemohon I untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama XXX lahir tanggal 25 Juli 2004 umur 18 tahun;
11. Bahwa ParaPemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ParaPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan ParaPemohon ;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhum XXX adalah
 1. XXX (isteri) ;
 2. XXX (anak);
 3. XXX (anak) ;
 4. XXX (anak);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 25 Juli 2004 umur 18 tahun dibawah perwalian Pemohon I (XXX);
4. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor 3516144807730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Januari 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor 3516146808940001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Januari 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 3.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor 3516146609010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 08 Februari 2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 4.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX (Pemohon I) Nomor 48/48/IV/93, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 April 1998, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 5.** Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I dan Pemohon III Nomor 3516142001220004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 20 Januari 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon II Nomor 3516141301210006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 Agustus 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3769/DS.T/2011/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2011 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3606/DS.T/2011/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 29 April 2011 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3605/DS.T/2011/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 29 April 2011 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor 474.3/04/416-314.11/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batankratan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Januari 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);



- 11.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor 11.433.303.3/1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 Januari 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- 12.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX Nomor 10.433.303.3/1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 Januari 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- 13.** Fotokopi Buku Rekening XXX Nomor 142-00-1068227-5 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal 24 Januari 2011, dengan melampirkan Surar Jererabfab Rabda Lapor Kehilangan Barang/Surat Nomor SKTLK-BS/222/III/YAN.2.4./2023/SPKT Polsek Gedeg yang dikeluarkan Ps. KA SPKT Polsek Gedeg tanggal 14 Maret 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13)
- 14.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 07 Maret 2023 Dicatat dan Diregister Kepala Desa Batankrajan dengan Nomor Reg 470/II/416-314.11/2023 dan dicatat dan diregister Camat Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan nomor 181/3/416-314/2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

B. Saksi;

- 1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03 RW 02 Dusun Batankrajan Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1976, dan Ibu pewaris telah meninggal pada bulan April 2014 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada bulan April 1993 di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selama menikah Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Januari 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan XXX yang bernama XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ibunya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan dan Penutupan rekening di Bank Mandiri atas nama Fathur Rozi;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03 RW 02 Dusun Batankrajan Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1976, dan Ibu pewaris telah meninggal sekitar tahun 2014 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Sunatin binti Jamadi pada sekitar tahun 1993 di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selama menikah Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Januari 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan XXX yang bernama XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ibunya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan dan Penutupan rekening di Bank Mandiri atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon ini adalah agar Para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dan XXX guna untuk keperluan mengurus Pengambilan dan Penutupan rekening di Bank Mandiri dengan Nomer Rekening 142-00-1068227-5 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang ternyata masing-masing bukti telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa yang pertama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan bidang kewarisan

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris) dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) dan Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.9 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa XXX, dan XXX adalah anak XXX dan XXX namun anak yang bernama XXX umurnya kurang dari 18 tahun, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Rekening Bank Mandiri Pewaris) terbukti bahwa Pewaris memiliki peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Surat Keterangan Waris) membuktikan bahwa ahli waris dari XXX adalah Para Pemohon dan anaknya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Surat Kuasa) membuktikan bahwa Para Pemohon memberikan Kuasa Khusus untuk melakukan pengurusan penutupan rekening bank dan dana pensiunan atas nama XXX;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari XXX dan ibu bernama XXX;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1976, dan Ibu pewaris telah meninggal pada tanggal 1 April 2014 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 22 April 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai tiga orang anak bernama XXX, dan EXXX;
4. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa XXX (Pemohon I) sebagai ibu kandung dari XXX dianggap cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus Pengambilan dan Penutupan rekening di Bank Mandiri dengan Nomer Rekening 142-00-1068227-5 atas nama Fathur Rozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris dari XXX sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum XXX adalah XXX (isteri), XXX (anak), XXX (anak), dan XXX (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berada dalam kekuasaan saudaranya dan saudaranya yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 2.1 XXX (isteri);
 - 2.2 XXX (anak perempuan);
 - 2.3 XXX (ayah perempuan);
 - 2.4 XXX (anak laki-laki);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 25 Juli 2004, di bawah perwalian Pemohon I (XXX) dan berhak bertindak hukum atas anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.
Hakim Anggota

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)